

- SUBYEK : KOPERASI MERAH PUTIH  
TAHUN : 2025  
SUMBER PERATURAN : PERWAL KOTA KEDIRI NO.12, BD 2025/NO.12, 11 HLM.  
JUDUL PERATURAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
- ABSTRAK :
  - Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, serta untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan. Di Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih..
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023;PP No.12 tahun 2019;PP No.7 Tahun 2021;PMDN No.77 Tahun 2020;Perda Kota Kediri No.6 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup;Kewenangan Pemerintah Daerah;Pemberdayaan Koperasi,Sosialisasi dan Tahapan Persiapan,Model Pembentukan Koperasi,Musyawah Kelurahan Pembentukan Koperasi,Penanaman Pengurusan Pengawas serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi,Prinsip Aspek Kebijakan Perizinan dan Pengelolaan Usaha,Aspek Kebijakan,Perizinan;Pembentukan Satuan Tugas;Pelindungan Koperasi;Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan;Pembinaan dan Pengawasan;Pendanaan;Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 24 Juli 2025.
  - Jumlah Halaman Penjelasan : - ;Jumlah Halaman Lampiran : -
  - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.